

AMANDEMEN *REGISTRATION CONVENTION* 1975

Mardianis
Peneliti Bidang Pengkajian Kediranganlaraan Internasional, LAPAN

ABSTRACT

Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, was adopted by the United Nations General Assembly on 12 November 1974 (Resolution 3235(XXIX)), opened for signature on 14 January 1975, and eventually entered into force on 15 September 1976. This Convention is one of the five international space treaties. The Registration Convention 1975 had 49 States parties and had been signed by 4 additional States. After 32 years entry into force, the application of this Convention had some problems in practically, it caused several States didn't want to become state parties. UNCOPUOS have a mandate to its, it efforts to create and formulate to avoid the problems. Through have been discussed until 10 years, the amendment of Registration Convention was adapted.

ABSTRAK

Konvensi tentang pendaftaran benda-benda yang diluncurkan ke antariksa disahkan melalui Resolusi Majelis Umum 3235 (XXIX) tanggal 12 November 1975, terbuka untuk ditandatangani sejak tanggal 14 Januari 1975 dan berlaku sejak 15 September 1976. Konvensi ini merupakan satu di antara lima traktat internasional keantariksaan. Sampai dengan 1 Januari 2007, konvensi pendaftaran telah ditandatangani oleh 4 negara dan diratifikasi oleh 49 negara. Setelah berlaku selama \pm 32 tahun muncul berbagai permasalahan praktek yang mengakibatkan negara-negara tidak ingin meratifikasinya. UNCOPUOS sebagai forum PBB yang mempunyai mandat untuk itu berupaya mencari dan merumuskan untuk menghilangkan kendala tersebut. Melalui pembahasan yang hampir memakan waktu 10.tahun baru disepakati amandemen Konvensi Registrasi (*Registration Convention*) tersebut.

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah berlaku \pm 32 tahun konvensi tentang registrasi objek yang diluncurkan ke antariksa 1975 [*Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space*, 1975 disingkat Konvensi Pendaftaran-*Registration Convention* 1975) akhirnya diamandemen. Konvensi pendaftaran disahkan melalui Resolusi Majelis Umum 3235 (XXIX) tanggal 12 November 1975, terbuka untuk ditandatangani sejak tanggal 14 Januari 1975. Sampai dengan 1 Januari 2007, konvensi pendaftaran telah ditandatangani oleh 4 negara dan diratifikasi oleh 49 negara. Di samping itu terdapat 2 organisasi internasional yang telah menyatakan menerima hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan konvensi ini yaitu *European Space Agency* (ESA) dan *European Organization for the Exploration of Meteorological*

Satellites (EUMETSAT). Indonesia telah mengaksesi dengan Keputusan Presiden Nomor: 5 Tahun 1997, tanggal 12 Maret 1997.

Negara pertama yang mendaftarkan benda antariksa berdasarkan ketentuan konvensi pendaftaran ini adalah Amerika Serikat dengan dokumen pendaftaran ST/SG/SER.E/1, tanggal 14 April 1977 yang memuat informasi benda antariksa yang diluncurkan oleh Amerika Serikat per 31 Desember 1976. Berdasarkan catatan UNOOSA sampai dengan 30 Maret 2004 telah terdapat 446 dokumen pendaftaran yang memuat lebih dari 6.750 benda antariksa. Di antara jumlah tersebut terdapat 5.600 benda antariksa yang masih mengelilingi orbit bumi.

Berdasarkan pandangan Prof. Diederiks-Verschoor, yang mengidentifikasi persyaratan yang dimuat dalam konvensi pendaftaran merupakan dasar untuk

mengidentifikasi dua fungsi utama yaitu (i) *a well-ordered, completed and informative register would minimize the likelihood and even the suspicion of weapons of mass destruction being furtively put into orbit*, (ii) *it is not possible to identify a spacecraft that has caused damage without an international system of registration*.

Konvensi pendaftaran ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal VIII Traktat Antariksa 1967. Sasaran utama dari pendaftaran yang dibuat sangat terkait dengan perjanjian internasional keantariksaan lainnya. Adapun keterkaitan tersebut adalah (i) Sesuai dengan Traktat Antariksa, 1967, menyatakan bahwa negara peluncur harus bertanggung jawab secara internasional untuk kegiatan nasionalnya di antariksa. Berdasarkan negara tersebut, maka perlu kejelasan tentang nama Negara mana suatu benda antariksa diluncurkan. (ii) *Rescue agreement*, 1968 menyatakan bahwa otoritas peluncuran harus berdasarkan permintaan, melengkapi identifikasi data sebelum kembalinya suatu benda antariksa yang diluncurkan. (iii) *Liability Convention*, 1972, menetapkan aturan internasional dan - prosedur mengenai tanggung jawab negara peluncur bag: kerugian yang disebabkan benda antariksa mereka.

Pandangan tentang upaya amandemen ini mulai berkembang sejak tahun 1997 dengan adanya usulan untuk memasukkan agenda baru dengan judul "*Review of the status of the five International legal instruments governing outer space*". Berdasarkan usulan tersebut dan dalam perkembangan pembahasannya muncullah berbagai informasi tentang adanya permasalahan dalam penerapan *Registration Convention* 1975, sehingga menjadi kendala bag: negara-negara dalam meratifikasi ketentuan tersebut. Beberapa permasalahan tersebut antara lain tentang peristilahan yang dimuat dalam traktat-traktat antariksa [*space treaties*], khususnya *Registration Convention* 1975 seperti "*launching state*", "*as soon as practicable*", informasi yang diberikan serta permasalahan yang muncul akibat perkembangan kemajuan teknologi

keantariksaan khususnya komersialisasi antariksa baik terkait dengan peluncuran bersama maupun keterlibatan organisasi internasional dalam kegiatan keantariksaan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang materi muatan *Registration Convention* 1975 yang diamandemen dan upaya yang perlu dilakukan dalam rangka penerapannya di tingkat nasional, dengan tujuan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan Undang-Undang tentang Keantariksaan.

1.3 Metodologi

Dalam penyusunan makalah ini menggunakan metode yaitu dengan meneliti berbagai pandangan tentang *Registration Convention* 1975 dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan kendala yang dihadapi dan berbagai permasalahan yang muncul dalam pembahasan di sidang-sidang UNCOPUOS, dianalisis bentuk upaya perubahan baik proses maupun substansi yang diubah serta hasil perubahannya dan akhirnya akan disusun suatu analisa tentang posisi Indonesia terhadap perubahan tersebut.

2 *REGISTRATION CONVENTION* 1975

2.1 Kronologis Pembahasan Dalam Rangka Amandemen

Gagasan tentang amandemen *Registration Convention* 1975 telah muncul pada pembahasan mata acara baru tahun 1997 dengan diajukannya working paper Mexico yang mengusulkan agar dimasukkan mata acara baru yaitu "*Review of the status of the five International legal instruments governing outer space*" sebagai mata acara siriang subkomite hukum tahun 1998. Pada siriang subkomite hukum tahun 1998 diajukan working paper secara bersamaan yaitu :

^D *Working paper* oleh *Germany on behalf of Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal,*

Romania, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

Working paper ini memuat 3 hal pokok yaitu:

- *Status of the legal instruments concerning the states submitting the present working paper,*
- *Inventory of relevant legal texts,*
- *Improving The Registration Convention.*

Sehubungan dengan pengembangan *Registration Convention* tersebut terdapat 5 topik yang harus dibahas yaitu :

- Pasal IV, paragraph 1, *Registration Convention* 1975 mensyaratkan Negara pendaftar untuk memberikan informasi kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai setiap benda antariksa dan melakukan pendaftarannya sesegera mungkin [*as soon as practicable*"]. Topik ini bertujuan untuk menentukan batas waktu (*a time limit*) untuk memberikan informasi yang dipersyaratkan itu,
- Pasal IV, paragraph 1, *Registration Convention* menentukan beberapa informasi yang perlu dimuat mengenai benda antariksa yang telah diluncurkan. Informasi ini hendaknya ditentukan, dan termasuk informasi tentang berat benda antariksa,
- Pasal I, *Registration Convention* mendefinisikan istilah negara peluncur [*launching State*) sesuai dengan istilah yang dimuat dalam Pasal I *the Liability Convention* 1972. Perkembangan baru dalam bidang teknologi peluncuran dan privatisasi sektor ini telah membuktikan bahwa defmisi ini tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan peninjauan kembali secara teknik di Subkomite Dniah dan Teknik UNCOPUOS, yang juga termasuk pembahasan di Subkomite Hukum UNCOPUOS terhadap mated yang disebutkan pada butir (b) di atas, sebelum diskusi dilakukan dalam subkomite hukum, terlebih dahulu harus diteliti apakah definisi Negara peluncur "*launching state*" masih secara tepat mencakup semua kegiatan peluncuran,

- Dalam rangka mengungkap keterkaitan masing-masing lembaga dengan kegiatan peluncuran, disarankan bahwa subkomite hukum melanjutkan menganalisis masalah-masalah potensial yang berhubungan dengan organisasi internasional jika menerapkan Konvensi Pendaftaran 1975,
- Dalam rangka mengembangkan status bagian tertentu dari prinsip-prinsip terkait dengan Penggunaan Sumber Tenaga Nuklir di Antariksa, yang telah disahkan dengan Resolusi Majelis Umum 47/68 tanggal 14 Desember 1992, dan dihubungkan dengan konvensi pendaftaran yaitu berkenaan kesediaan negara-negara untuk memberikan informasi yang terkait dalam hal terjadinya kegagalan peluncuran dengan resiko masuknya bahan-bahan radio aktif ke orbit Bumi, atau dalam kasus kecelakaan, maka seharusnya prinsip-prinsip berikut dimasukkan dalam tambahan konvensi pendaftaran yaitu: principles 5 (*Notification of re-entry*), 6 (*Consultations*) and 7 (*Assistance to States*).

Semua hasil, yang telah diaetujui oleh komite, harus disahkan dengan Resolusi Majelis Umum dan selanjutnya pada waktu tertentu akan ditransformasikan ke dalam hukum internasional sebagai suatu tambahan instrumen hukum internasional konvensi pendaftaran, yang harus diratifikasi oleh semua Negara.

o *Working paper submitted by the Russian Federation*

Working paper ini memuat usulan tentang metodologi untuk meninjau kembali status kelima instrumen hukum internasional mengenai keantariksaan. Adapun metodologi yang diusulkan tersebut sebagai berikut:

- *Addressing to the States parties to each of the Jive instruments a request to transmit to the Secretary-General their views on the advisability of introducing any refinements or additions in those instruments. The same request should also be addressed to interested specialized agencies within the United Nations system and to various international space organizations,*

- Analysis of the responses received and preparation of an expert opinion thereon by the Scientific and Technical Subcommittee of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space,
- Analysis by the Legal Subcommittee of the expert opinion prepared by the Scientific and Technical Subcommittee and preparation by the former of a corresponding expert legal opinion. It may be considered preferable to assign this task to a working group composed of members drawn from both subcommittees,
- Preparation by the Legal Subcommittee of draft provisions to be incorporated in texts amending each of the five existing instruments. Such drafts will also have to be considered from the perspective of their consistency with general international law, including the Charter of the United Nations, as well as the possible influence of such amendments on the legal regulation of issues still under discussion, such as nuclear power sources, space debris, the geostationary orbit, and the delimitation of airspace and outer space,
- Reaching of agreement on organizational procedures for the official adoption of amendments to the five instruments on the basis of an integrated package approach.

Dengan kesimpulan bahwa usulan metodologi memungkinkan untuk menghindari perpecahan dalam hukum internasional dan untuk mengantisipasi situasi yang demikian terjadi pada lima instrumen hukum keantariksaan yang berakibat secara berkesinambungan, selanjutnya menciptakan berbagai kelompok Negara yang didasarkan pada perbedaan hak dan kewajiban dalam suatu dan bidang yang sama.

Dalam rangka mengantisipasi persoalan tersebut, UNCOPUOS telah melakukan upaya pembahasan mengenai *review* terhadap *space treaties* yang dimaksudkan untuk melakukan klarifikasi terhadap berbagai terminologi yang dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada.

ⁿ Review the Concept of the "Launching State"

Khusus mengenai terminologi negara peluncur [*launching state*], pada pertemuan di Bonn diusulkan rencana kerja, dan selanjutnya pada sidang subkomite hukum tahun 1999, rencana kerja tersebut telah diterima menjadi salah satu item baru dengan judul "*Review the Concept of the Launching State*" yang dibahas selama 3 (tiga) tahun, yaitu tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 (Doc. A/54/20), dengan Busunan rencana kerja sebagai berikut,

- Tahun 2000, presentasi khusus mengenai "*New Launch Systems and Ventures*",
- Tahun 2001, Review konsep "*Launching States*" yang terdapat dalam *Liability Convention*, 1972, dan *Registration Convention*, 1975 yang sudah diaplikasikan oleh negara-negara dan organisasi internasional, dan
- Tahun 2002, Review terhadap kemungkinan peningkatan keterikatan negara-negara dan peningkatan aplikasi secara utuh *Liability Convention*, 1972 dan *Registration Convention*, 1975.

Pada sidang Ke-41 subkomite hukum tahun 2002, sekretariat komite telah membuat sintesa tentang masalah ini, namun tidak dimaksudkan sebagai interpretasi yang sah dari konsep "*launching state*". Selanjutnya pada sidang ke-42 subkomite hukum tahun 2003, juga telah disepakati bahwa sepantasnya substansi lentang penerapan konsep hukum "*launching state*" diajukan dalam bentuk Resolusi Majelis Umum yang terpisah.

Pada sidang ke-43 subkomite hukum tahun 2004, *working group* telah membahas secara intensif usulan Jerman yang didukung oleh negara-negara Eropa, khususnya yang tergabung dalam *European Space Agency* (ESA), tentang rancangan Resolusi Majelis Umum PBB yang berjudul "*Application of the legal concept of the "launching states"*" yang telah diusulkan dalam Sidang ke-42 tahun 2003. Pembahasan konsep resolusi tersebut berjalan alot, dan sidang *working group* harus mengalami penundaan sampai beberapa kali untuk memberi

kesempatan konsultasi informal antar negara/kelompok negara yang berbeda pendapat. Perbedaan utama terjadi antara Jerman yang didukung oleh ESA dan kelompok negara-negara Amerika Latin dan Karibia (GRULAC) yang dipelopori oleh Kolombia, khususnya mengenai redaksional tentang klausul yang menyebutkan tentang *on orbit transfer of ownership of space craft* dalam *operative paragraph* ketiga, dan antara Amerika Serikat dan Rusia mengenai istilah '*legal concept*' yang terdapat dalam judul maupun konsiderans. Dalam hal ini Rusia menghendaki agar istilah tersebut diganti menjadi '*definition*'. Untuk menyatukan perbedaan tersebut Republik Chechnya mengusulkan agar kembali ke mandat dari resolusi tersebut.

Setelah dilakukan beberapa kali konsultasi informal maka perbedaan tersebut akhirnya dapat dijabatani dengan menawarkan dipakainya kata "*concept*" untuk menggantikan "*legal concept*" atau '*definition*', dan ditambahkan satu klausul baru yang memberikan penegasan bahwa resolusi tidak dimaksudkan untuk memberikan *authoritative interpretation* konsep *launching state* maupun sebagai amandemen terhadap *Registration Convention, 1975* atau *Liability Convention, 1972*. Klausul tersebut secara lengkap berbunyi "*Noting that nothing in these conclusions or in this resolution constitutes an authoritative interpretation of or proposed amendments to the Registration Convention or Liability Convention*".

Sehubungan dengan upaya perubahan konsep *launching state* telah dikeluarkan Resolusi Majelis Umum dengan judul "*Application of the concept of the launching state*". Berdasarkan materi muatan resolusi majelis umum tersebut terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- Merekomendasikan bahwa negara-negara yang melaksanakan kegiatan keantariksaan, di dalam pelaksanaan kewajiban mereka berdasarkan ketentuan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perjanjian keantariksaan, khususnya *Outer Space Treaty, 1967*, *Liability Convention, 1972* dan *Registration Convention, 1975*, seperti

halnya persetujuan-persetujuan internasional lain yang terkait, mempertimbangkan penetapan dan menerapkan otoritas hukum nasional dan menyediakan pengawasan yang berkelanjutan terhadap kegiatan-kegiatan di antariksa dari lembaga non pemerintah berdasarkan yurisdiksinya,

- Juga merekomendasikan bahwa negara mempertimbangkan kesimpulan dari persetujuan-persetujuan sesuai dengan *Liability Convention*, dengan memperhatikan peluncuran bersama atau program-program kerja sama,
- Lebih lanjut merekomendasikan bahwa komite antariksa untuk maksud damai mengundang negara anggota untuk menyampaikan informasi dengan dasar sukarela tentang praktek mereka mengenai perpindahan kepemilikan benda antariksa di orbit (on-orbit),
- Merekomendasikan bahwa negara-negara, atas dasar informasi tersebut, mempertimbangkan kemungkinan penyelarasan praktek tersebut sesuai dengan maksud untuk meningkatkan konsistensi perundang-undangan keantariksaan nasional dengan hukum internasional,
- Meminta, komite penggunaan antariksa untuk tujuan damai, dalam pembuatan penggunaan sumber daya dan fungsi sekretariat secara utuh, untuk melanjutkan penyediaan bantuan dan informasi yang sesuai kepada negara-negara, berdasarkan permintaan mereka, dalam mengembangkan hukum antariksa nasional berdasar pada perjanjian terkait.

2.1 Beberapa Permasalahan

Pembahasan masalah *amendment Registration Convention* dalam *Working Group* difokuskan pada 4 masalah sebagai berikut:

- *Harmonization of practices (administrative and practical)*,
- *Non-registration of space objects*,
- *Practice with regard to transfer of ownership of space objects in orbit*,
- *Practice with regard to registration/non-registration of foreign space objects*.

Sehubungan dengan keempat masalah tersebut di atas, Ketua *Working Group* mengajukan "*Chairman's Non Paper*" tanggal 12 April 2006. Adapun materi muatan dokumen tersebut terdiri dari 3 hal pokok, yaitu: (i) manfaat menjadi pihak dalam *Registration Convention* 1975; (ii) pelaksanaan *Registration Convention* 1975; dan (iii) keseragaman registrasi.

Dalam pembahasan tentang Praktek Registrasi Berdasarkan Resolusi Majelis Umum 172 IB PCVI) berkaitan dengan Keseragaman Registrasi beberapa fokus perhatian yang diuaukan dan disepakati oleh Working Group adalah :

a *Harmonization of practices (administrative and practical);*

(i) Diharapkan dapat dicapai keseragaman informasi yang diberikan pada saat registrasi, termasuk

- *COSPAR international designator*, bila diperlukan,
- Waktu peluncuran menggunakan GMT,
- Standar unit parameter orbital dasar adalah kilometer, menit dan derajat,
- Fungsi *space object* yang merupakan usulan Prof. Vladimir Kopal).

(ii) Informasi tambahan yang dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan adalah

- Lokasi GSO, bila diperlukan,
- *Weblink* ke informasi resmi mengenai *space objects*,
- Pemberitahuan bila *space object* terkait tidak lagi berfungsi,
- Pemberitahuan mengenai tanggal kerusakan (*decay*) atau masuk kembali ke atmosfer berdasarkan GMT (usulan untuk kemungkinan menggunakan UTC tidak diterima), bila negara terkait dapat memberikan informasi tersebut.

(iii) Negara dan organisasi internasional perlu menetapkan *focal point* nasional untuk *registries*. Kontak detail *focal point* harus dipublikasikan melalui *website* OOSA yang berhubungan dengan UN Register.

(iv) *Weblinks* ke *national registry* **harus**

diberikan melalui *webpages* OOSA yang terkait dengan *UN Register*, yang tersedia di internet.

(v) OOSA akan meminta dan mempublikasi registrasi tersebut berdasarkan Pasal IV *Registration Convention*, tersedia untuk semua negara dalam rangka membantu negara-negara untuk memberikan informasi registrasi kepada PBB.

b. Non-registrasi *space objects* dan registrasi/non-registrasi *space objects* "asing":

- Disepakati perlunya suatu solusi untuk kasus dimana organisasi internasional yang melakukan kegiatan antariksa belum menyatakan menerima hak dan kewajiban di bawah *Registration Convention*, Di samping itu, diperlukan solusi cadangan untuk pendaftaran oleh organisasi internasional dalam kasus dimana tidak terdapat kesepakatan mengenai registrasi di antara negara-negara anggota organisasi internasional tersebut,
- Negara tempat peluncuran *space object* serta negara peluncur (*launching state*) perlu secara bersama menentukan negara mana yang akan mendaftarkan *space object* terkait,
- Harus didorong agar wahana peluncur dan bagian-bagiannya serta tiap satelit yang dibawa perlu didaftarkan,
- Negara-negara perlu mendorong perusahaan jasa peluncuran yang menawarkan jasa kepada satelit asing agar memberitahukan kepada pemilik/operator satelit agar menghubungi negara yang tepat untuk mendaftarkan satelitnya.

c. *Transfer ownership of space objects in orbit*

Berkaitan dengan pemindahan kepemilikan benda antariksa di orbit, negara pendaftar hendaknya memberitahukan kepada Sekjen PBB tambahan informasi, berdasarkan pasal IV, paragraf 2 *Registration Convention*, untuk dimasukkan dalam daftar benda yang diluncurkan ke antariksa.

3 BEBERAPA MATERI AMANDEMEN

3.1 Substansi Amandemen yang Disepakati

Berdasarkan pembahasan sidang Subkomite Hukum tahun 2007 dan Sidang UNCOPUOS ke 50 tahun 2007 disepakati butir-butir *amendment Registration Convention* 1975 sebagai berikut:

a. Manfaat menjadi peserta *Registration Convention*, 1975 yaitu:

1) Dengan mengakses, menerapkan dan meneliti ketentuan *Registration Convention*, negara-negara akan :

- Meningkatkan kegunaan dan mendaftarkan benda antariksa, yang disampaikan oleh negara-negara dan organisasi internasional antar pemerintah yang melakukan kegiatan keantariksaan yang telah dicatat bahwa mereka telah mendeklarasikan penerimaannya terhadap hak dan kewajiban berdasarkan *Registration Convention*,
- Memperoleh manfaat dari cara dan prosedur tambahan yang membantu dalam mengidentifikasi benda antariksa,
- Memiliki hak untuk meminta bantuan dari negara lain, termasuk negara-negara pemilik fasilitas *tracking* dan monitoring, untuk mengidentifikasi suatu benda antariksa yang telah menimbulkan kerugian atau yang dapat membahayakan atau yang memiliki sifat merusak.

2) Akses dan penerimaan secara keseluruhan, implementasi dan penelitian terhadap *Registration Convention* akan:

- Mendorong peningkatan pembentukan pendaftaran nasional,
- Berkontribusi dalam pengembangan mekanisme dan prosedur nasional untuk memelihara pendaftaran nasional dan ketentuan informasi pendaftaran benda antariksa yang diluncurkan,
- Berkontribusi untuk melakukan standarisasi baik prosedur nasional maupun internasional bagi pendaftaran benda antariksa dengan men-

daftar benda antariksa yang diluncurkan,

- Berkontribusi untuk keseragaman mengenai informasi yang ditetapkan dan dicatat dalam pendaftaran benda antariksa yang dilakukan secara nasional,
- Berkontribusi untuk menerima dan mencatat informasi daftar benda antariksa yang diluncurkan pada pendaftaran nasional dan/atau informasi benda-benda yang tidak lama di orbit.

3) Hanya negara pihak terhadap *Registration Convention*, 1975 yang akan dapat mengajukan perubahan terhadap Konvensi dan berpartisipasi dalam peninjauan kembali Konvensi yang dapat dimintakan oleh pihak-pihak sesuai dengan Konvensi.

b. Ketaatan dan penerapan *Registration Convention*, 1975:

- Negara-negara yang belum meratifikasi atau mengakses *Registration Convention* harus menjadi pihak terhadap Konvensi tersebut dan menyampaikan. sampai waktu yang tepat untuk menjadi pihak Konvensi, informasi sesuai dengan Resolusi Majelis Umum 1721 B (XVI),
- Organisasi internasional antar pemerintah yang melakukan kegiatan keantariksaan harus menyatakan penerimaan mereka terhadap hak dan kewajiban berdasarkan *Registration Convention*,
- Negara pihak *Registration Convention*, dan organisasi internasional antar pemerintah yang menyatakan penerimaan mereka terhadap hak dan kewajiban berdasarkan *Registration Convention* menyampaikan informasi kepada Sekjen PBB sesuai dengan Konvensi,
- Negara pihak *Registration Convention* membentuk suatu badan registrasi nasional dan menginformasikan kepada Sekjen PBB pembentukan tersebut sesuai dengan Konvensi.

c. Praktek Registrasi Berdasarkan *Registration Convention*, Resolusi Majelis Umum 1721B (XVI), atau sumber lain sehubungan dengan keseragaman registrasi:

[1] *Harmonization of administrative measures;*

- Pembahasan harus diberikan terhadap keseragaman hasil dalam informasi yang disediakan dalam pendaftaran. Informasi tersebut harus meliputi:

- *COSPAR international designator*, apabila diperlukan,
 - Waktu peluncuran menggunakan GMT,
 - Standar unit parameter orbital dasar adalah kilometer, menit dan derajat,
 - Fungsi *space object*
- Informasi tambahan yang dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan adalah:
- Lokasi GSO, bila diperlukan,
 - *Weblink* ke informasi resmi mengenai *space objects*,
 - Pemberitahuan bila *space object* terkait tidak lagi berfungsi,
 - Pemberitahuan mengenai tanggal kerusakan (*decay*) atau masuk kembali ke atmosfer berdasarkan GMT, bila negara terkait dapat memberikan informasi tersebut.
- Negara dan organisasi internasional perlu menetapkan *focal point* nasional untuk *registries*. Kontak detail *focal point* harus dipublikasi melalui *web page* OOSA yang berhubungan dengan UN Register.
- *Weblinks* hendaknya dibentuk melalui *web pages* OOSA yang terkait dengan *UN Register*, yang tersedia di internet.
- OOSA akan menyusun status *registrator*, *template* yang direfleksikan sesuai dengan kewajiban Pasal IV *Registration Convention*, tersedia untuk semua negara dalam rangka membantu negara-negara untuk memberikan informasi registrasi kepada PBB.

(2) *Non-registrasi space objects dan registrasi/non-registrasi space objects "asing":*

- Mengingat kompleksitas dari struktur tanggung jawab dalam organisasi antar pemerintah internasional yang

melakukan kegiatan antariksa, hendaknya dicari suatu solusi dalam kasus dimana organisasi internasional yang melakukan kegiatan antariksa yang belum menyatakan penerimaan hak dan kewajiban berdasarkan *Registration Convention*, dan suatu solusi cadangan secara umum untuk pendaftaran oleh organisasi antar-pemerintah internasional dibutuhkan dalam kasus dimana tidak terdapat kesepakatan mengenai registrasi di antara negara-negara anggota organisasi tersebut,

- Negara tempat peluncuran *space object* serta negara peluncur (*launching state*) perlu secara bersama menentukan negara mana yang akan mendaftarkan *space object* terkait,
- Pemisahan pendaftaran wahana peluncur dan bagian-bagiannya serta setiap satelit hendaknya didorong. Satelit hendaknya dimasukkan pada suatu daftar dari negara pemilik satelit dan atau operator karena negara itu memiliki posisi terbaik untuk melakukan yurisdiksi dan kontrol,
- Negara-negara perlu mendorong perusahaan jasa peluncuran yang menawarkan jasa kepada satelit asing agar memberitahukan kepada pemilik/operator satelit agar menghubungi negara yang tepat untuk mendaftarkan satelitnya.

(3) *Transfer ownership of space objects in orbit;*

Berkaitan dengan transfer kepemilikan benda antariksa di orbit, negara pendaftar hendaknya memberitahukan kepada Sekjen PBB tambahan informasi, berdasarkan pasal IV, paragraf 2 *Registration Convention*, untuk dimasukkan dalam daftar benda yang diluncurkan ke antarik-

3.2 Bentuk Amandemen

Berdasarkan pembahasan pada Sidang ke-46 Subkomite Hukum tahun 2007 dan Sidang ke-50 UNCOPUOS tahun 2007 disepakati agar butir-butir aman-

demen tersebut dibuat dalam bentuk Resolusi Majelis Umum. Untuk itu *working group* telah menyusun dan menyepakati 6 paragraf preambule dari Resolusi Majelis Umum dimaksud sebagai berikut:

The General Assembly,

- *Recalling the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, in particular articles 8 and 1,*
- *Recalling the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space,*
- *Recalling its resolution 1721 B (XVI) of 20 December 1961,*
- *Recalling also its resolution 41/66 of 3 December 1986,*
- *Taking note of the report of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space on its fiftieth session and the report of the Legal Subcommittee on its forty-sixth session, in particular the conclusions of the Working Group on the Practice of States and International Organizations in Registering Space Objects, annexed to the report of the Legal Subcommittee,*
- *Noting that nothing in the conclusions of the Working Group or in the present resolution constitutes an authoritative interpretation of or a proposed amendment to the Registration Convention.*

Keenam paragraf ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sublansi yang diamendemen tersebut di atas.

3.3 Analisis Tentang Posisi **Indonesia Terhadap Perubahan**

Indonesia telah meratifikasi *Registration Convention 1975* dengan Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, 1975*. Dengan meratifikasi tersebut maka Indonesia secara resmi telah menjadi Negara pihak pada perjanjian tersebut. Dalam rangka sebagai Negara peserta Konvensi ini, Indonesia sampai saat ini belum melaksanakan kewajiban internasionalnya terkait dengan pelaksanaan

Konvensi tersebut. Apabila Indonesia melaksanakan kewajiban internasionalnya, maka sebagaimana Negara pihak, Indonesia memperoleh beberapa manfaat sebagai Negara peserta Konvensi. Di samping manfaat sebagai Negara peserta, Indonesia juga harus memenuhi berbagai kewajiban internasional yang timbul dari *Registration Convention 1975* tersebut termasuk materi perubahannya ini yaitu :

- Memberikan informasi mengenai benda antariksa Indonesia; Informasi ini diharapkan merupakan informasi yang seragam serta beberapa tambahan informasi yang dimintakan terkait dengan perubahan Konvensi ini,
- Menetapkan *focal point* nasional untuk registries. Kontak detail *focal point* harus dipublikasi melalui *web page* OOSA yang berhubungan dengan *UN Register*. *Weblinks* hendaknya dibentuk melalui *web pages* OOSA yang terkait dengan *UN Register*, yang tersedia di internet,
- Terkait dengan *Non-registrasi space objects* dan registrasi/ *non-registrasi space objects* "asing" sebaiknya Indonesia menetapkan:
 - Dalam peluncuran bersama perlu menetapkan secara bersama negara mana yang akan mendaftarkan *space object*,
 - Dalam pendaftaran tersebut perlu dipisahkan dalam pendaftarannya antara pendaftaran wahana peluncur dan bagian-bagiannya. Khusus terhadap satelit hendaknya dimasukkan pada suatu daftar dari negara pemilik satelit dan atau operator karena negara itu memiliki posisi terbaik untuk melakukan yurisdiksi dan kontrol,
 - Perlu mendorong perusahaan jasa peluncuran yang menawarkan jasa kepada satelit asing agar memberitahukan kepada pemilik/operator satelit agar menghubungi negara yang tepat untuk mendaftarkan satelitnya.
- Apabila Indonesia atau perusahaan Indonesia melakukan transfer kepemilikan benda antariksa di orbit, hendaknya Indonesia sebagai negara pendaftar memberitahukan kepada Sekjen PBB

tambahan informasi, berdasarkan pasal IV, paragraf 2 *Registration Convention*, untuk dimasukkan dalam daftar benda yang diluncurkan keantariksa.

4 KESIMPULAN

Tujuan dilakukan amandemen *Registration Convention* adalah untuk meningkatkan ketaatan negara-negara dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dimuat dalam konvensi tersebut.

Amandemen dilakukan pada dasarnya difokuskan untuk menjawab 4 permasalahan utama yaitu (i) *Harmonization of practices (administrative and practical)*; (ii) *Non-registration of space objects*; (iii) *Practice with regard to transfer of ownership of space objects in orbit*; (iv) *Practice with regard to registration/non-registration of foreign space objects*.

Elemen perubahan *Registration Convention*, 1975 akan dimuat dalam bentuk Resolusi Majelis Umum. Masih diperdebatkan apakah elemen dari amandemen ini dapat secara otomatis juga berlaku pada negara-negara yang telah meratifikasi *Registration Convention* 1975.

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi *Registration Con-*

vention dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1997, tanggal 12 Maret 1997, perlu menentukan sikap dan menindaklanjutinya di tingkat nasional terhadap adanya perubahan tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

Report of the Legal Subcommittee on the Work of Its Thirty-Sixth Session (1-8 April 1997), Doc. A/AC.105/674, 14 April 1997.

Report of the Legal Subcommittee on the Work of Its Thirty-Seventh Session (23-31 March 1998), Doc. A/AC.105/698, 6 April 1998.

Outer Space Legal Subcommittee, *To Review Concept of "Launching State" and Adherence to Outer Space Treaties*. Vienna, 27 Maret-7 April 2000.

UN Committee on Peaceful Uses of Outer Space. *The Notion of Launching State in the Light of Current Evolution of Space Activities*. April 2000.

Statement by the delegation of the United States of America. *Review of the Concept of the "Launching State" Special Presentation New Launch Systems ad Ventures*.